

Religiusitas Hijau: Dampak Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 terhadap Transformasi Perilaku Masyarakat dalam Menghadapi Krisis Iklim

Muhammad Robbish Thovani

Kantor Urusan Agama Kec. Kwadungan Kab. Ngawi

mrobbishthov@gmail.com

Abstrak

Krisis iklim global menuntut respons dari berbagai perspektif, termasuk keagamaan. Di Indonesia, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 hadir sebagai jawaban teologis dan etis dari komunitas Muslim terbesar di dunia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur klasik (kitab kuning) diantaranya Imam Ghazali tentang akhlak ekologisnya, Ibn Taimiyyah dengan konsep masalah dan mafsadahnya, dan Imam Suyuthi dengan kaidah fikihnya, serta literatur kontemporer yang membahas seputar etika lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengamati penerapan fatwa ini di sejumlah wilayah, diantaranya Jakarta, Bandung, hingga Kalimantan yang mulai diimplementasikan dalam bentuk program penghijauan, pengelolaan sampah, serta edukasi energi terbarukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya memberikan legitimasi teologis dalam menghadapi krisis iklim, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang mendorong perubahan perilaku masyarakat. Integrasi nilai agama dengan aksi ekologis menegaskan bahwa Islam memandang pemeliharaan alam sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, fatwa ini berpotensi memperkuat gerakan lingkungan hidup di Indonesia sekaligus memperkaya ekoteologi Islam dalam konteks kontemporer.

Kata kunci: Fatwa MUI, perubahan iklim, etika lingkungan, ekoteologi, perilaku masyarakat

Abstract

Responding to the global climate crisis, the Indonesian Ulema Council's (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 emerges as a landmark theological and ethical statement from the world's largest Muslim nation. This study investigates its societal impact through a literature review, tracing Islamic ecological principles from classical sources—such as al-Ghazali's ethics, Ibn Taymiyyah's concept of public welfare (maslahah), and al-Suyuthi's legal maxims—and placing them in dialogue with contemporary environmental scholarship. This textual analysis is grounded by observing the fatwa's real-world application, examining greening initiatives, waste management systems, and renewable energy education in key regions from Jakarta to Kalimantan. The findings reveal that the fatwa functions dually: it provides theological justification for climate action while acting as a powerful social instrument for behavioral change. This integration of faith and ecology cements the Islamic view of environmental stewardship as an act of worship (ibadah). Ultimately, the fatwa is poised to significantly bolster Indonesia's environmental movement and contribute rich insights to contemporary Islamic ecotheology.

Keywords: MUI Climate Fatwa, Islamic Ecotheology, Environmental Ethics, Community Behavior, Faith-Based Action.

A. Pendahuluan

Perubahan iklim dewasa ini menjadi salah satu isu global paling krusial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya sebatas degradasi lingkungan, melainkan juga menjalar pada dimensi sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi Muslim terbesar didunia berada dalam posisi yang strategis: disatu sisi menghadapi kerentanan ekologis yang tinggi, namun disisi lain memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, lahirnya Fatwa Majelis Ulama (MUI) No. 86 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Perubahan Iklim dapat dipandang sebagai respons moral sekaligus etis dari otoritas keagamaan Islam Fatwa ini hadir bukan semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai pedoman yang mengarahkan umat untuk menafsirkan krisis iklim sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan dan ibadah sosial.

Islam sendiri menempatkan alam semesta bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran spiritual. Al Qur'an menegaskan larangan berbuat kerusakan setelah bumi diperbaiki oleh Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam QS. Al A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini memperlihatkan bahwa menjaga keberlanjutan bumi bukan sekedar tuntutan etis, melainkan juga termasuk dalam bagian dari implementasi keimanan. Dengan demikian Fatwa MUI No. 86/2023 menegaskan bahwa tindakan seperti pemborosan energi, perusakan ekosistem, serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Dengan harapan fatwa tersebut mampu mendorong internalisasi nilai-nilai religius dalam perilaku sehari-hari, sehingga umat Islam dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan krisis iklim global.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai etika lingkungan dalam Islam memiliki dasar kuat dalam literatur klasik. Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-din* menjelaskan bahwa kerusakan alam tidak hanya bentuk dari kelalaian moral, tetapi juga dosa yang menyebabkan disharmoni antara manusia dengan Sang Pencipta. Beliau menekankan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari akhlaq seorang mukmin yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

إِنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةُ، فَمَنْ أَفْسَدَهَا فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ عَمَّرَهَا
بِالْخَيْرِ فَقَدْ قَدَّمَ لِنَفْسِهِ

Sementara itu, Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatwa* menegaskan bahwa tujuan syariat islam adalah menuwujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Eksploitasi lingkungan yang berlebihan dan menimbulkan kerusakan dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadah yang wajib dicegah.

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ،
وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Imam Suyuthi dalam *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. beliau mengutip kaidah fiqh

القاعدة: الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار

Yang artinya “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. Kaidah ini relevan untuk meniali perbuatan manusia yang memperparah krisis iklim, karena dampaknya tidak hanya menimpa individu, tetapi juga menimpa masyarakat luas.

Selain literatur klasik, literatur kontemporer juga memperkuat pentingnya keterlibatan agama dalam isu lingkungan. Menurut Sayyed Hossein Nasr (2007), krisis ekologi modern berakar dari hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam. Islam sebagai agama yang menekankan keseimbangan (*tawazzun*) memiliki potensi besar membangun paradigma baru dalam menjaga kelestarian bumi.

Adapun menurut Fauzi (2019) menyoroti peran fatwa MUI dalam mengubah perilaku masyarakat terkait isu sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial.

Dengan demikian, literatur klasik memberikan fondasi teologis dan normatif, sedangkan literatur modern menekankan aspek praktis dan relevansi kontemporer. Keduanya saling

melengkapi dalam menjelaskan posisi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 sebagai pedoman moral sekaligus pendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi krisis iklim.

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus. Data diperoleh dari sumber primer berupa teks fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait perubahan iklim. Studi kasus dilakukan dengan mencari informasi pada pesantren, masjid, komunitas hijau yang telah mengimplementasikan fatwa tersebut. Analisis data dilakukan melalui interpretasi teks normatif, triangulasi sumber, dan deskripsi tematik.

D. Pembahasan dan Hasil

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 mengenai Pengendalian Perubahan memberi arah moral sekaligus dorongan spiritual bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam bagian ini, hasil penelitian dipaparkan secara rinci dengan memadukan data kualitatif (narasi wawancara, observasi, dan interpretasi teks keagamaan) dan data kuantitatif (tabel, grafik, dan survei empiris). Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori sosial, literatur klasik Islam, dan ekoteologi kontemporer.

1. Pesantren sebagai Laboratorium Ekologi

Pesantren memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan perilaku sosial dan budaya santri. Di Pesantren Rama Lingkungan di Lumajang Jawa Timur, program pengelolaan sampah dan penghijauan dijalankan secara terintegrasi dengan kegiatan keagamaan. Santri terbiasa memilah sampah organik dan non-organik, mengolahnya menjadi pupuk kompos, serta menanam pohon di Lingkungan Pesantren. Aktivitas ini dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari disiplin harian mereka, sejalan dengan nilai kesederhanaan dan kepedulian yang diajarkan dalam tradisi pesantren.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lumajang menegaskan bahwa keterlibatan santri dalam kegiatan ramah lingkungan memiliki dampak jangka panjang. Menurutnya, kebiasaan yang ditanamkan di Pesantren akan terbawa ke kehidupan santri setelah mereka kembali ke masyarakat, sehingga pesantren dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini memperlihatkan bahwa pesantren

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai agen transformasi ekologis berbasis keagamaan.

Sedangkan Pesantren Gading Mangu Jombang, program pengolahan sampah organik menghasilkan rata-rata 2 ton kompos per bulan, yang dimanfaatkan kembali untuk pertanian pesantren maupun masyarakat sekitar. Sedangkan di Kalimantan Timur Pesantren Hijau Binaan Otorita IKN melakukan penanaman 5.000 bibit pohon dalam setahun terakhir, yang diproyeksikan mampu menyerap sekitar 90 ton CO₂ per tahun. Inisiatif ini mendukung visi IKN sebagai *smart forest city* dan menunjukkan kontribusi signifikan lembaga keagamaan terhadap mitigasi perubahan iklim.

2. Masjid sebagai Pusat Edukasi Ibadah Ekologis

Masjid sebagai pusat ibadah umat islam juga menunjukkan peran penting dalam mendorong kesadaran ekologis. Di Masjid Istiqlal Jakarta, salah satu inovasi utama adalah penerapan sistem daur air ulang air wudlu yang mampu menghemat hingga 12.000-20.000 liter air setiap hari. Air hasil daur ulang tersebut digunakan kembali untuk penyiraman taman dan kebutuhan fasilitas masjid lainnya. Inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat praktis berupa penghematan air saja, tetapi juga dipandang sebagai bentuk pengamalan ajaran islam tentang larangan berlebih-lebihan dalam penggunaan umber daya alam.

Program ini disosialisasikan melalui khutbah jum'at dan kajian keislaman, dimana para imam masjid menekankan pentingnya hemat air dengan mengaitkan praktik tersebut pada QS. Al A'raf ayat 56. Dengan demikian, jamaah tidak hanya memahami manfaat teknis dari penghematan air, tetapi juga menyadari dimensi spiritualnya. Banyak jamaah kemudian mulai menerapkan kebiasaan serupa dirumah masing-masing, sehingga masjid berfungsi sebagai model praktik berkelanjutan yang dapat ditiru masyarakat luas.

3. Ekonomi Sirkular Berbasis Masjid

Contoh lain peran masjid dalam mengelola isu lingkungan terlihat di Masjid Al-Jihad Banjarmasin melalui pendirian bank sampah digital. Jamaah dapat menukar sampah plastik yang dikumpulkan dengan saldo digital yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Program ini diterima dengan antusias, karena selain mengurangi pencemaran lingkungan, juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan Bagi jamaah, praktik ini menumbuhkan cara pandang baru terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini dipahami sebagai sumber kemanfaatan. Selain itu, program ini memperkuat rasa kebersamaan antar jamaah, karena

mereka merasa ikut berkontribusi pada kebersihan lingkungan sekaligus saling membantu secara ekonomi. Dengan demikian, bank sampah di Masjid tidak hanya berfungsi sebagai solusi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi ummat yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

4. Inovasi Nilai Religius dalam Aksi Ekologis

Hasil penelitian PPIM UIN Jakarta (2025) yang melibatkan 55 pesantren di berbagai daerah menemukan adanya kreativitas dalam menerjemahkan nilai-nilai agama kedalam praktik ekologis. Di berbagai pesantren, muncul konsep sedekah sampah yaitu kegiatan membawa sampah untuk kemudian dikelola sebagai bentuk amal. Ada pula konsep wakaf mata air, yakni penyerahan hak pengelolaan sumber air untuk kepentingan masyarakat umum, serta sedekah oksigen yang diwujudkan melalui gerakan menanam pohon dengan niat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Inovasi ini memperlihatkan bahwa ajaran tradisional seperti sedekah jariyah dan wakaf dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk baru yang sesuai dengan tantangan zaman. Hal tersebut menandai adanya integrasi antara nilai religius dengan aksi sosial-ekologis. Dengan cara ini, pesantren tidak lagi hanya mengajarkan teks keagamaan, tetapi juga memberikan anak didiknya pedoman dalam menghadapi isu lingkungan kontemporer.

5. Ringkasan data Implementasi

Tabel 1. Dampak Implementasi Fatwa MUI No. 86/2023 di Berbagai Wilayah

Lokasi/Lembaga	Program Utama	Hasil Kuantitatif	Sumber
Pesantren Ramah Lingkungan, Luamajang	Program eco-pesantren (sampah & penghijauan)	Pengolahan sampah, produksi kompos, dan penghijauan berkelanjutan	portalberita.lumajangkab.go.id , 2024
Masjid Istiqlal, Jakarta	Sistem Daur Ulang Air Wudlu	Hemat 12.000 – 20.000 liter/hari	Antara News, 2024
Pesantren Gading Mangu, Jombang	Pengolahan Sampah Organik	Produksi 2 ton kompos perbulan	LPBI NU, 2023

Masjid Al Jihad, Banjarmasin	Bank sampah digital	1,5 ton plastik/bulan; tambahan Rp. 200.000/KK (\pm 70 KK)	BanjarMasinkota.go.id, 2024
Pesantren Hijau, Kalimantan Timur	Penanaman pohon massal	5.000 pohon/tahun → serapan \pm 90 ton CO ₂ /tahun	Otorita IKN, 2024

Selain implementasi di tingkat institusi, data kuantitatif juga memperlihatkan persepsi masyarakat muslim terhadap isu iklim. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2. Persepsi Muslim Indonesia terhadap Perubahan Iklim

Sumber	Indikator Persepsi	Persentase
Darto et al., 2023	Meniali isu iklim penting	76,5%
	Menilai tidak penting	17,3%
	Ragu-ragu	6,1%
PPIM UIN Jakarta, 2024	Mengetahui isu perubahan iklim	70,43%
	Percaya perubahan iklim nyata	95%
	Merasa khawatir kerusakan lingkungan	50,4%

Data diatas menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap isu iklim cukup tinggi, tingkat kekhawatiran dan keterlibatan praktis masih terbatas. Dengan demikian, fatwa MUI berperan penting sebagai dorongan moral dan spiritual untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Oleh karenanya, jika program serupa diperluas secara nasional, maka;

- 100 masjid besar dapat menghemat hingga 1,2 – 2 miliar liter air per tahun
- 500 pesantren bisa menghasilkan 12.000 ton kompos pertahun

- 1.000 masjid dengan bank sampah dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sebesar Rp 168 miliar per tahun.
- 1000 pesantren hijau dengan 5.000 pohon/tahun dapat menambah 5 juta pohon dan menyerap sekitar 90.000 ton CO₂/tahun

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berfungsi ganda, sebagai legitimasi teologis yang menegaskan kewajiban umat islam dalam memnjaga lingkungan, sekaligus sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Implementasinya melalui Lembaga Pendidikan Islam (Pesantren), Masjid, dan komunitas hijau memperlihatkan adanya transformasi nyata dalam pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, dan inovasi ekonomi sirkular.

Secara teoritis, temuan ini memperkaya kajian ekoteologi islam dengan menunjukkan bahwa teks-teks normatif klasik dapat dikontekstualisasikan dalam isu kontemporer seperti krisis iklim. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi implikasi bagi:

1. Pendidikan Islam, dengan mengintegrasikan kurikulum ramah lingkungan di Pesantren dan Madrasah
2. Dakwah dan khutbah, yang dapat menginternalisasikan nilai ekologis sebagai bagian dari ibadah
3. Kebijakan sosial-keagamaan, dengan menjadikan fatwa sebagai acuan program lingkungan di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya kajian kualitatif dan longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang fatwa terhadap perilaku masyarakat, serta eksplorasi lintas agama untuk membandingkan peran otoritas keagamaan lain dalam merespons iklim global.

Daftar Pustaka

Website

- Muhammad, S.F. (2024, 1 Mei). Mengawali Pola Hidup Hemat Air dari Rumah Ibadah. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4083354/mengawali-pola-hidup-hemat-air-dari-rumah-ibadah>.
- Banjarmasinkota.go.id. (2024, 3 Januari). Masjid Al-Jihad Hadirkan Bank Sampah untuk Mengurai Kebersihan Sekitar Masjid. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://www.banjarmasinkota.go.id/2024/01/masjid-al-jihad-hadirkan-bank-sampah.html>.
- Ikn.go.id. (2024, 21 Januari). Kepala Otorita IKN Luncurkan Nusantara Green Pesantren dan Menanam Pohon Bersama Warga di Sabuk Hijau Nusantara. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://ikn.go.id/kepala-otorita-ikn-luncurkan-nusantara-green-pesantren-dan-menanam-pohon-bersama-warga-di-sabuk-hijau-nusantara>.
- Portalberita.lumajangkab.go.id. (2025, 30 Juni). Pesantren Ramah Lingkungan, DLH Lumajang Perkuat Literasi Ekologi Santri. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKFgphq>.
- PPIM UIN Jakarta. (2024, 24 Juli). Survei PPIM UIN Jakarta: Mayoritas Muslim Indonesia Percaya Perubahan Iklim. Diakses pada 11 September 2025, dari <https://uinjkt.ac.id/id/survei-ppim-uin-jakarta-mayoritas-muslim-indonesia-percaya-perubahan-iklim>.
- NU Online. (2019, 11 Mei). LPBINU Kembangkan Pesantren Hijau. Diakses pada 11 September 2025, dari: <https://nu.or.id/nasional/lpbinu-kembangkan-pesantren-hijau-KGNEA>.

Jurnal Ilmiah

- Darto, D., saefullah, C., & Rahman, E.T. (2023). Pengaruh Strategi Dakwah Implementator Eco-Masjid Terhadap Kesadaran Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim. *Tabligh: Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(2), 155-178.
- Fauzi, A. (2019). Fatwa Sebagai Instrumen Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 45-62.

Buku

- Nasr, S.H., (1990). *Man and nature: the spiritual crisis of modern man*. London. Inggris. Unwin Paperbacks

Kitab Klasik

Al Ghozali, A. H. M. (2017). *Ihya' 'Ulum al-Din.*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Ibn Taymiyyah. (2011). *Majmu' al-fatawa.*, Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Al Suyuthi, J. A. (2006). *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qowa'd wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah.* Beirut; Dar al-Kitab al-Arabi.